



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 Telp. 8477169 SURABAYA

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN
MASYARAKAT**

Nomor : 421.1/ ⁵⁸²⁹ /436.6.4/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, memperhatikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD TERPADU Nomor : 421.1/5850/436.6.4/2013 tanggal 07 Juli 2013 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 20 Mei 2016 dengan ini memberikan perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

1. Nama Ketua : Munasri
2. Nama Kelompok : **" BINTANG "**
3. Alamat : Jl. Dukuh Kapasan
RT . 02 RW . II
Kelurahan : Sambikerep
Kecamatan : Sambikerep
Kota : Surabaya
4. Jenis Pendidikan : PAUD Jalur Non Formal
(POS PAUD TERPADU)
5. Tahap : III (Tiga)
6. Masa Berlaku 3 tahun terhitung : Tanggal : 09 Mei 2016 s/d
Tanggal : 08 Mei 2019



Surabaya, 23 Juni 2016
KEPALA DINAS

Dr. IKHSAN, S Psi. MM
Pembina Tk.I

NIP. 19690809 199501 1 002



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/7020/436.6.4/2010

TENTANG.
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG** : Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
 3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Forma
 4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN**
1. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya perihal Permohonan Ijin POS PAUD TERPADU Nomor: 246/Skr/PKK-KS/V/2010, tanggal, 17 Mei 2010 beserta lampirannya
 2. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Sambikerep Nomor 470/154/436.11.31.1/2010 tanggal, 18 Mei 2010 perihal Permohonan ijin Penyelenggaraan POS PAUD Terpadu

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA :**

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.

Nama Ketua	:	Munasri
Nama Kelompok.	:	" BINTANG "
Jenis Pendidikan	:	PAUD Jalur Non formal
	:	(POS PAUD TERPADU)
Tahap.	:	C (1 tahun)
Alamat	:	Jl. Dukuh Kapasan (Balai RW)
	:	RT: 02 RW: II
Kelurahan	:	Sambikerep
Kecamatan	:	Sambikerep
Kota	:	Surabaya

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal pertama berlaku terhitung mulai tanggal 21 Mei 2010 s/d 20 Mei 2011

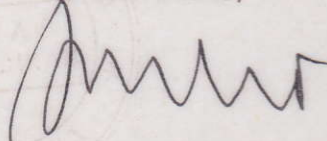
KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian:
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan :
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat -lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir .

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 21 Mei 2010

KEPALA DINAS,



Drs. H. SAHUDI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19540605 198203 1 012

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.
3. Kepala UPTD-BPS Kecamatan se Kota Surabaya.
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya.